



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Soekarno - Hatta 170 Jombang - 61413  
Telp. (0321) 861246 Fax. (0321) 875171  
Email : dinas@pertanian.jombangkab.go.id Website :  
<http://pertanian.jombangkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 188 / 415.27 / 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Ukuran Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/144/415.10.10/2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jombang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 06 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**Ir. HADI PURWANTORO, MSi.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610623 199403 1 002**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

1. INSTANSI : Dinas Pertanian
2. VISI : Jombang Sejahtera Untuk Semua
3. MISI : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata
4. TUJUAN : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan
5. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian.
6. FUNGSI :
  - a Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
  - b Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
  - c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
  - d Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
  - e Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian;
  - f Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian; dan
  - g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan/ Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$	BPS	Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran
2	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : - Padi - Jagung - Kedelai - Cabe - Tebu	Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Kw/Ha)	BPS, Data Statistik Pertanian	Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		2 Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan : - Padi - Durian - Kopi - Kakao	Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Kw/Ha)	BPS, Data Statistik Pertanian	Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**Ir. HADI PURWANTORO, MSi**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19610623 199403 1 002